PEMBENTUKAN - TIM SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2022

Kpt 13/HK.03.1/9113/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Edaran Ketua KPU RI No. 945/PW.01/11/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022, Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 21/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.